



PUTUSAN

Nomor 5059 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROVER PANE alias ROVER;**
Tempat Lahir : Kotapinang;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/17 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Kota Kelurahan
Kotapinang, Kecamatan Kotapinang,
Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 20 Mei 2021 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
- KEDUA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tanggal 25 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan ROVER PANE alias ROVER telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 5059 K/Pid.Sus/2022



Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROVER PANE alias ROVER dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subs. 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dipotong masa penahanan dan penangkapan;
3. Barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,64 gram/netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 9 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROVER PANE alias ROVER tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram netto;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 5059 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 16 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 9 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang di dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pid/2022/PN Rap *juncto* Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Maret 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 5059 K/Pid.Sus/2022



Rantau Prapat pada tanggal 21 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Polsekta Kotapinang Polres Labuhanbatu dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,64 (nol koma enam empat) gram. Sabu tersebut sebelumnya dibeli Terdakwa dari Ilham Alias Cipok (belum tertangkap) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara, sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
3. Bahwa namun demikian, meskipun perbuatan Terdakwa terbukti memiliki sabu, akan tetapi tujuannya untuk digunakan sendiri dan jumlahnya juga relatif sedikit yaitu berat neto 0,64 (nol koma enam empat) gram serta tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, maka sejatinya perbuatan Terdakwa adalah

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 5059 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna Narkotika, namun oleh karena terhadap Terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki dengan menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus demi kepastian hukum yang berkeadilan serta untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam perkara Narkotika yang sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 16 Februari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 9 Desember 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ROVER PANE alias ROVER** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 16 Februari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 9 Desember 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 5059 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 22 September 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 5059 K/Pid.Sus/2022